



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
**A M B O N**

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR: **703** TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBEBASAN DARI JABATAN GURU  
WALIKOTA AMBON

Menimbang : a. bahwa saudara INDRA PESIWARISSA, S.Pd NIP. 19870326 201503 1 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) terhitung mulai tanggal: 01 April 2019 dibebaskan dari jabatan guru karena gangguan kesehatan;  
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan guru, dipandang perlu untuk membebaskan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan guru;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010;  
6. peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;  
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor : 338 Tahun 2003;  
2. Surat Permohonan sdr Indra Pesiwarissa, S.Pd tertanggal 31 Agustus 2021;  
3. Surat keterangan dari Dokter Ahli tertanggal 9 Agustus 2021;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 November 2021 membebaskan Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : Indra Pesiwarissa, S.Pd  
b. NIP : 19870326 201503 1 001  
c. Pangkat/Gol Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I / (III/b)  
d. Unit Kerja : SMP Negeri 6 Kota Ambon

Dari jabatan Guru Pertama dengan angka kredit 151,9 (seratus lima puluh satu koma sembilan).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum Kesatu selanjutnya diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum dan ditempatkan pada Dinas Pendidikan Kota Ambon.

KETIGA : Kepada saudara Indra Pesiwarissa, S.Pd tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan Jabatan Fungsional Guru.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal **0 November** 2021

a.n. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA, DR

**A.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH**  
PEMBINA UTAMA MADYA

